

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi kini semakin maju di Indonesia dan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Peran teknologi sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi muamalah secara *online* (*e-commerce*). Ada banyak sekali layanan *online* yang tersedia di masyarakat mulai dari pilihan pembayaran *online*, belanja *online*, bahkan pengiriman *online* tersedia dan mudah diakses melalui toko *online* yang tersedia saat ini.¹

Apabila dalam melakukan jual beli sudah melibatkan dan mengandalkan internet sebagai sarana tersebut, maka dapat dikatakan aktivitas tersebut didalam masyarakat disebut dengan jual beli online. Di Indonesia kegiatan online shop (jual beli online) mulai dikenal pada 2016 tepat di tahun tersebut hingga kini terus mengalami perkembangan yang begitu pesat.

Salah satu layanan transportasi online yang biasa digunakan masyarakat adalah aplikasi gojek. Gojek merupakan salah satu perusahaan transportasi online yang memberikan layanan dengan berbagai kemudahan. Dalam perkembangan saat ini, banyak masyarakat yang memilih aplikasi gojek karena diyakini bahwa gojek *online* lebih praktis dibandingkan gojek tradisional, serta lebih memudahkan penggunaanya dalam memesan melalui teknologi *online* tanpa harus mencari ojek langsung di jalan. Aplikasi ini tidak hanya digunakan

¹Tanya Arisa Setyomurni, Rial Faudi, “Analisis Hybrid Contract Syariah pada Transaksi Go-Food” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6. No 2 (Oktober 2023), h. 165-183.

sebagai transportasi saja, tetapi juga menyediakan berbagai layanan seperti pengantaran barang, pengantar makanan, dokumen atau paket. Orang yang menggunakan layanan pesan antar makanan dapat memilih makanan yang dipesan di aplikasi, dalam hal ini makanan yang dipesan akan diantar melalui jasa kurir. Transaksi ini biasa disebut dengan layanan *Gofood*. Layanan *Gofood* tersebut menjadi layanan favorit dibandingkan dengan layanan yang lain.²

Go-food merupakan salah satu jenis layanan pesan antar makanan. Layanan *Go-Food* dapat digunakan menggunakan *smartphone* dengan aplikasi *Gojek*. Pelanggan dapat memesan makanan di RM sesuai menu yang diinginkan, kemudian makanan akan diantar ke pelanggan melalui pihak driver.

Bagian *Go-Food* yang dikembangkan oleh *gojek* sangat bermanfaat bagi semua customer karena memudahkan ketika ingin memesan makanan dan juga bagi driver untuk menambah pendapatan dari pesanan customer. Sedangkan bagi pengusaha kuliner pendapatannya akan meningkat karena produknya bias dijangkau lebih luas. Proses untuk mendapatkan layanan ini sangat sederhana yaitu kerjasama dengan *gojek* agar menu makanan masuk dalam proses *gojek*.³

Pihak restoran harus mendaftarkan restorannya ke layanan *Go-Food* kemudian akan divertifikasi dengan disetujui oleh pihak *Gojek*.

² Khayu Inayah, dkk, "Al-Uqud Al-Murakkabah pada Transaksi Online dengan Sistem *Gofood* dalam Perspektif Fikih Muamalah", *Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 1. No 2 (2021).

³ Fauzan Hidayatullah, Mediatisasi Layanan Pesan Antar Makanan Di Indonesia Melalui Aplikasi *Go-Food*, *Islamic Communication Journal*, Vol. 5. No.1 (2020) h. 120

Pada skema ini terjadi akad *musyarakah* (kerjasama antara pihak rumah makan dan pihak gojek).⁴

RM sop ikan taman taktakan ini sangat terpopuler dan memiliki beberapa cabang. Nama taktakan berasal dari nama kecamatan yang ada di barat daya Serang. Daerah ini merupakan daerah pegunungan berhawa sejuk, tidak salah jika sup ikan jadi santapan khususnya. RM sop ikan taman taktakan juga tersedia di kemitraan gojek.

Akad atau transaksi sebagai sarana berbagai macam keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian aktivitas ekonomi dengan ketentuan Islam dalam perspektif Fiqih Muamalah akan dilihat dari akadnya. Begitu pentingnya posisi akad dalam fiqih muamalah, sehingga ada pendapat yang mengartikan fiqih muamalah sebagai kumpulan-kumpulan akad yang membolehkan saling tukar-menukar manfaat.

Al-uqud al-murakkabah atau multi akad yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan lebih dari satu akad dalam satu muamalah. *Al-uqud al-murakkabah* juga merupakan jenis akad gabungan dari dua jenis akad atau lebih. Ada perbedaan pendapat mengenai penggabungan akad. Ada atau tidaknya penggabungan akad mengakibatkan berakhirnya akad.⁵

Maka dalam pemaparan diatas ini, maka penulis sangat tertarik untk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai suatu permasalahan tersebut dengan judul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AL-UQUD AL-**

⁴ Mohammad Nuruddin, Praktik Pesan Makanan Melalui Go-Food Di Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 10. No.1. (2020) H. 138.

⁵ Ahmad Munif, “Inovasi Akad Dalam Bentuk Hybrid Contract (Kajian Fatwa DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10. No IV (2017).

MURAKKABAH PADA TRANSAKSI GO-FOOD (STUDI KASUS RM SOP IKAN TAMAN TAKTAKAN)

B. Rumusan Masalah

Dari semua uraian yang sudah di paparkan pada latar belakang masalah diatas, jadi dapat kita temukan dalam rumusan masalah ini yaitu antara lain adalah:

1. Bagaimana Penerapan *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi *Go-Food* Di Rm Sop Ikan Taman Taktakan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi *Go-Food* Di Rm Sop Ikan Taman Taktakan?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Transaksi Go-Food” (Studi Kasus Rm Sop Ikan Taman Taktakan)**

D. Tujuan Penelitian

Adapun dari rumusan masalah diatas maka suatu penelitian memiliki tujuan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi *Go-Food* Di RM SOP IKAN
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi *Go-Food* Di RM SOP IKAN

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang mengenai suatu pembahasan tentang penerapan *al-uqud al-murakkabah* pada transaksi *Go-Food* yang bisa ditinjau secara fiqih muamalah. Hasil yang dihasilkan dalam penelitian ini juga dapat menambahkan suatu pengetahuan dan juga suatu kesempurnaan dari teori-teori penelitian sebelumnya sehingga mengoptimalkan suatu penerapan *al-uqud al-murakkabah* ini dalam fiqih muamalah.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan penjelasan mengenai penerapan *al-uqud al-murakkabah*. Dan mewujudkan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, dan terutama bagi pemilik RM Sop Ikan khususnya dalam penerapan *al-uqud al-murakkabah* terhadap transaksi *go-food*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA/JUDUL/ PT/TAHUN	HASIL PENELITIAN	METODE	PERSAMAAN/ PERBEDAAN
1	Siti Alawiyah/ Al-Uqud Al- Murakkabah Dalam Akad Murabahah Bagi Pemesan Pembelian Rumah PPR Sejahtera (Studi di Bank Jabar Banten	Al-Uqud Al- Murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad menjadi satu akad. Dua akad dalam satu akad itu	Metode penelitian ini adalah fieldresearch, lokasi penelitian di Bank BJB Syariah KC Serang, dengan tehnik	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana penerapan <i>al- uqud al- murakkabah</i> dan adapun

	<p>Syariah KC Serang) UIN MH BANTEN/2019</p>	<p>dilarang apabila menjadi modus (rekayasa) untuk melakukan pinjaman berbunga (ribawi). Tetapi apabila tidak ada unsur rekayasa, Maka diperkenankan dalam islam. Hasil penelitian adalah Ada beberapa faktor yang mendorong nasabah untuk mengambil transaksi. Murabahah bagi Pemesan Pembelian Rumah PPR Sejahtera yaitu kebutuhan untuk memiliki rumah, pengajuan dengan persyaratan yang mudah, uang muka ringan dan</p>	<p>pengumpulan data bersumber dari observasi, wawancara kepada nasabah dan staff bagian yang bertanggung jawab dan dokumentasi. Adapun tehnik pengolahan data adalah menggunakan tehnik induktif.</p>	<p>perbedaan dari penelitian ini yaitu dibedakan dari segi tempat yang akan diteliti. Dan sumber data yang dipakai juga sangat berbeda dari sudut pandangannya dalam penelitian.</p>
--	--	--	---	--

		<p>proses yang cepat. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan Akad Murabahah bagi Pemesan Pembelian Rumah PPR Sejahtera yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap penyerahan data-data dan tahap pelunasan uang muka disertai tanda tangan perjanjian serta pihak bank akan menyerahkan rumah. Dan Kepuasan Pemesan Pembelian Rumah PPR Sejahtera pada Sistem Al-Uqud Al-Murakkabah yaitu nasabah merasa puas atas pelayanan pihak bank dan merasa</p>		
--	--	---	--	--

		puas atas hasil akhir dari sebuah rumah yang telah dimiliki nasabah. ⁶		
2	Nonik Ulfa Umiana/Implementasi Multi Akad Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)/IAIN Metro/ 2020)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah dalam bentuk transaksi pembiayaan rumah, kendaraan maupun barang keperluan usaha. Akad yang ditawarkan oleh	Metode wawancara (interview) Terhadap Account Officer dan nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi berupa brosur, profil perusahaan, dan formulir-formulir	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana penerapan <i>Al-uqud al-murakkabah</i> dan adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu dibedakan dari segi tempat yang akan diteliti.

⁶ Siti Awaliyah, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Akad Murabahah Bagi Pemesan Pembelian Rumah PPR Sejahtera Serang*, Serang: UIN SMH BANTEN, 2019

		<p>PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro menggunakan skema sewa beli atau skema. Ijarah Muntahia Bittamlik. Akad Ijarah Muntahia Bittamlik sudah sesuai dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus fatwa DSN MUI bahwa semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah, berlaku pula dalam akad al-Ijarah al- Muntahiyah bi al- Tamlik dan pihak yang melakukan al- Ijarah al- Muntahiah bi alTamlik harus melaksanakan akad</p>	<p>lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.⁷</p>		
3	<p>Tuti Awaliyah/ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Al- Uqud Al- murakkabah Sebagai Metode Pengembangan Akad-Akad Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus: Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal)/UIN</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-uqud Al-Murakkabah ini merupakan modifikasi dari inovasi transaksi yang dimiliki oleh perbankan syariah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Al-uqud AlMurakkabah</p>	<p>Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang termasuk penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta penulis menganalisis menggunakan</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana penerapan <i>al-uqud al-murakkabah</i> dan adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu dibedakan dari segi tempat yang akan</p>

⁷ Nonik Ulfa Umiana, *Implementasi Multi Akad Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Merto: IAIN Metro, 2020

	Walisongo/ 2021	<p>tersebut sebagai metode perubahan akad yang sangat fleksibel. Dimana Al-uqud Al-Murakkabah ini tergolong rumit, sehingga Al-uqud Al-Murakkabah ini terus berupaya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan dan kebutuhan transaksi.</p> <p>Pengembangan Al-uqud Al-Murakkabah ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi pengembangan ini belum optimal karena masih terfokus pada</p>	<p>metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian ilmu-ilmu sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia.</p>	diteliti.
--	-----------------	---	---	-----------

		akuisisi. Secara garis besar pengembangan dan pelaksanaan Al-uqud Al-Murakkabah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ⁸		
--	--	--	--	--

Maka dari itu perbedaan dan persamaan penelitian penulis ini dengan beberapa penelitian yang sudah di jelaskan diatas menegaskan bahwa penelitian tersebut tidak membahas dengan spesifik mengenai suatu penerapan *hybrid contract* dalam fiqih muamalah. Sedangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul “***TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AL-UQUD AL-MURAKKABAH PADA TRANSAKSI GO-FOOD (STUDI KASUS RM SOP IKAN TAMAN TAKTAKAN)***”

G. Kerangka Penelitian

Akad berasal dari kata *al-uqud* yang merupakan bentuk jamak dari *al-aqadi* yang secara bahasa berarti ikatan. Akad dalam pengertian umum meliputi perbuatan muamalah yang bersifat umum, yaitu segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh seseorang, baik itu timbul karena

⁸ Tuti Awaliyah, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Al-Uqud Almurakkabah Sebagai Metode Pengembangan Akad-Akad Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus: Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal)*, Walisongo: UIN Walisongo, 2021.

kemauan sepihak maupun memerlukan kemauan dua pihak untuk melakukannya.⁹

Istilah “akad” dalam hukum Islam, disebut “perjanjian” dalam bahasa Indonesia, disebut *contract*, dan dalam bahasa Inggris. Kata akad terambil dari kata *al-‘aqd* berasal dari kata ‘*aqada-ya*’ *qidu* ‘*aqdan*, jamaknya adalah *al-‘uqud*’, secara bahasa *al-‘aqd* bermakna *al-rabtb* (ikatan), *al-syadd* (pengencangan), *al-taqwiyah* (penguatan).¹⁰

Sedangkan kata *murakkab* menurut para ulama fiqih adalah:

1. Kumpulan beberapa hal yang disebut dengan satu nama. Seseorang yang menjadikan beberapa benda menjadi satu (satu nama) dinyatakan menyatu (*tarkib*).
2. Sesuatu yang terdiri dari dua bagian atau lebih, berbeda dengan sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak mempunyai bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau memadukannya dengan sesuatu yang lain.¹¹

Dalam Fiqih Muamalah, konsep dasar akad bersifat individual. Satu akad untuk satu transaksi. Dengan kata lain, setiap transaksi hanya memuat satu jenis akad, misalnya akad sewa atau akad jual beli saja. Bentuk kesepakatan perseorangan ini terlihat pada dikenalnya pembagian akad atau fakta yang mengiuti nama muamalah dalam fiqih (*al-‘uqud al-musamma*).¹²

⁹ Mohammad Ghozali, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract Terhadap Produk Kartu Kredit Syariah”, *Al-Muamalat*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2018).

¹⁰ Ali Amin Isfandiari, “Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Keuangan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (November 2013) h.205-231.

¹¹ M Yunus, “Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2019).

¹² Nevi Hasnita, “Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer”, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), h. 145.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.” (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Al-Uqud Al-Murakkabah sendiri merupakan suatu perjanjian antara dua pihak untuk mengadakan suatu akad yang memuat dua akad atau lebih (misalnya sewa-beli, *wakalah*, *muzara’ah*, *qard*, *sahraf*, *mudharabah*, *syirkah*, dan lain-lain), sehingga bahwa seluruh kewajiban hukum yang timbul akibat-akibat kontrak tersebut serta segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya diperlakukan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, misalnya akibat hukum suatu kontrak tunggal.¹³

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang relevan, ataupun dengan menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Empiris dimana penelitian bisa di artikan sebagai metode penelitian

¹³ Mai Simahatie, “Studi Literatur Hukum Hybrid Contract Di Lembaga Keuangan Syariah Dari Berbagai Perspektif”, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2022)

¹⁴ Hardani, dkk., (ed). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: VC.Pustaka Ilmu, 2020), h. 214.

yang membahas tentang sebuah ketentuan hukum yang berlaku dan juga yang terjadi dalam suatu kenyataan di kalangan masyarakat. Yang bermaksud untuk menemukan sebuah fakta-fakta yang memang kemudian data-data tersebut pun akan di analisis untuk bisa mengidentifikasi suatu masalah yang pada akhirnya bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis langsung mendatangi kediaman RM SOP IKAN yang berlokasi di Taktakan, Kota Serang, Banten, lokasi tersebut sangat strategis bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian data yang sesuai.

4. Sumber Data

Sumber data ini merupakan suatu objek dimana bertujuan untuk mengetahui ataupun memperoleh dari suatu tempat, orang maupun benda yang dapat diberikan dalam suatu data untuk menyusun suatu informasi yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data hukum yaitu:

a. Data Primer

Dalam data primer ini yaitu suatu yang memang dibuat oleh penulis untuk bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan cara yang khusus untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah yang memang sedang diselesaikan ataupun sedang ditangani. Data tersebut juga dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri dengan

¹⁵ Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022). H.4

cara langsung, mewawancarai dengan pegawai ataupun pemilik RM SOP IKAN tersebut.¹⁶

b. Data Sekunder

Dalam data sekunder yaitu suatu data yang memang sudah dikumpulkan dengan adanya maksud selain menyelesaikan permasalahan yang memang sedang dihadapi dan data sekunder ini juga berkaitan dengan mencari data melalui media *online* seperti dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan sebagainya.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memakai tiga teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Demikian yang dimaksud dengan wawancara ini yaitu suatu tahapan agar penulis bisa mengetahui suatu informasi tentang penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara ini agar percakapan yang kita ingin tanyakan terstruktur dan tujuan wawancara tersebut untuk bisa mengetahui sebuah keterangan yang valid. Adapun dalam sistem pengumpulan data dengan menggunakan wawancara oleh karena itu, penulis melakukan tanya jawab terhadap pemilik ataupun pegawai RM SOP IKAN Taman Taktakan ini.¹⁸

¹⁶ Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Indonesia (LKKI), 2022). H.12

¹⁷ Abdul Wahab, *Transformasi Hybrid Contract Dalam Akad-Akad Komersial Di Bank Syariah,....h* 202

b. Observasi

Dalam metode pengumpulan data dengan cara observasi ini sangat efektif yaitu dengan adanya kelengkapan dalam format suatu pengamatan sebagai instrumen data-data yang ada. Dalam penelitian ini pun penulis mendatangi tempat atau lokasi RM SOP IKAN Taman Taktakan.

c. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini berupa suatu tulisan, pengambilan gambar ataupun foto dari hasil observasi maupun wawancara dan hasil ini akan dikumpulkan untuk bukti dalam penelitian ini.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini yaitu suatu proses untuk mencari salah satu data dengan cara yang sistematis yang bisa diperoleh dari hasil wawancara, secara catatan suatu lapangan, maupun itu juga dengan hasil dokumentasi agar pembaca bisa memahami pembahasan dari penelitian ini.²⁰

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini terdapat beberapa bab dan juga sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang Latar Belangan Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka

¹⁹ Suyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). h.77

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). H.107

Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

- BAB II :** Landasan teoretik, pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang mencakup beberapa hal diantaranya: Pengertian *al-uqud al-murakkabah*, *al-uqud al-murakkabah* dalam fiqh muamalah, dasar hukum tentang *al-uqud al-murakkabah*, macam-macam *al-uqud al-murakkabah*, definisi akad *musyarakah*, *qardh*, *wakalah*. Dasar hukum akad *musyarakah*, *qardh*, *wakalah*, rukun dan syarat akad *musyarakah*, *qardh*, *wakalah*, dan jenis-jenis akad *musyarakah*, *qardh*, *wakalah*.
- BAB III :** Kondisi objek lokasi penelitian dan profil RM SOP IKAN TAKTAKAN. Hal ini mencakup sejarah RM SOP IKAN TAMAN TAKTAKAN.
- BAB IV:** Pembahasan dan Hasil Penelitian, Adapun analisis dari penelitian ini mencakup pembahasan yang memuat tentang Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi *Go-Food* di RM Sop Ikan Taman Taktakan, berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana telah dikemukakan pada bab ketiga.
- BAB V:** Penutup, dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.